



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 11/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/ 2013**

**TENTANG**

#### **PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keperluan pengelolaan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, perlu menetapkan Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar sebagai Atasan Langsung Bendahara dan menetapkan salah satu staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 10 April 2013.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Atasan Langsung Bendahara sebagaimana di maksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah mengelola Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

**KETIGA** : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana di maksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah melaksanakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

**KEEMPAT** : Atasan Langsung Bendahara sebagaimana di maksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana di maksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar, selaku Atasan Langsung Bendahara.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 April 2013

KETUA

ttd

**SRI HANDOKO BUDI NUGROHO**

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Karanganyar.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013  
TANGGAL : 10 APRIL 2013  
TENTANG PENETAPAN ATASAN LANGSUNG  
BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGANYAR TAHUN 2013.

**DAFTAR ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT / GOLONGAN	KETERANGAN
1	JUNAIDI PURWANTO, SH., MM. NIP. 19680607 199303 1 004	SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARANGANYAR Pembina Tingkat 1 / IV b	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
2	WIJI LESTARI, SE. NIP. 19821118 200912 2 002	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KARANGANYAR Penata / III a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum  
  
MASYKUR  
NIP. 19680613 198803 1 004

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO